

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BAGI REMAJA KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU KOTA DEPOK

Kayus Kayowuan Lewoleba¹, Mulyadi², Satino³ dan Yuliana Yuli Wahyuningsih⁴

¹Jurusan Ilmu Hukum UPNVJ
Email: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

²Jurusan Ilmu Hukum UPNVJ
Email: mulyadi@upnvj.ac.id

³Jurusan Ilmu Hukum UPNVJ
Email: satino@upnvj.ac.id

⁴Jurusan Ilmu Hukum UPNVJ
Email: yuli@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The number of cases of sexual violence against children and women in Depok City is still relatively high. Data from the Depok District Attorney released the number of cases of sexual abuse against children in Depok City throughout 2021 to reach 43 cases. This number is an increase of 12 cases from the total cases up to October of 31 cases. Meanwhile, 22 of them have entered the prosecution stage. There is no definite data regarding the number of cases of sexual violence that occurred in Depok City, because the data collected from each institution is different. Existing data published by various media sourced from various institutions in Dasana is data on the tip of the iceberg, meaning that the data presented is actually more than the published data. However, the existing data illustrates that currently not only in Depok but in almost all of Indonesia, there are so many cases of sexual violence against vulnerable groups, namely women and children. The rise of news regarding cases of violence against children in the family, school environment indicates that children and other vulnerable groups such as women have not lived safely from all kinds of threats, especially the threat of sexual violence. . Sexual violence against children will have a long impact, besides having an impact on health problems in the future, it is also related to prolonged trauma, even into adulthood. The impact of trauma due to sexual violence experienced by children, among others: betrayal or loss of trust in children to adults (betrayal); trauma sexually (traumatic sexualization); feeling helpless (powerlessness); and stigma (stigmatization). The selection of the Pangkalan Jati Baru Sub-district, Depok as a partner area because of the physical condition of the Depok area which is adjacent to UPNVJ, but more than that the selection of this location is because as a real contribution, campus cares about problems that occur in the community. and efforts to present the campus in the midst of the community. The method of activities in this community service is to do face-to-face or indoor activities, with the application of health protocols. The activity was carried out in the format of material presentation, screening of short films and followed by discussion/questioning questions. As a result of this community service activity, the participants opened up their understanding and insight into how to prevent sexual violence and how to deal with victims of sexual violence that occurred in vulnerable groups, namely children and adolescents. understanding of protecting oneself from the threat of sexual violence.

*Keywords: Sexual Violence, **Women, Children and Adolescents***

ABSTRAK

Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Depok ternyata masih terbilang tinggi. Data Kejaksaan Negeri Depok merilis jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Depok sepanjang tahun 2021 mencapai 43 kasus. Jumlah ini naik 12 kasus dari total kasus hingga bulan Oktober sejumlah 31 kasus. Sementara itu, 22 kasus diantaranya sudah masuk ke dalam tahap penuntutan. Tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Depok, karena data yang dihimpun dari setiap institusi berbeda-beda. Data yang ada yang dipublikasikan oleh berbagai media yang bersumber dari berbagai institusi pada dasarnya adalah data fenomena puncak gunung es artinya data yang disajikan sebenarnya lebih banyak dari data yang dipublikasikan. Namun dari data yang ada menggambarkan saat ini tidak hanya di Depok tapi hampir di seluruh Indonesia begitu banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpah kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak. Maraknya pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak baik dilingkungan keluarga, sekolah menandakan bahwa anak-anak dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan belum hidup secara aman dari segala macam bentuk ancaman khususnya ancaman kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan

di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Pemilihan wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Depok sebagai wilayah mitra karena kondisi wilayah Depok yang berdekatan dengan UPNVJ secara fisik, namun lebih dari itu pemilihan lokasi ini karena sebagai kontribusi nyata, kepedulian kampus terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan upaya menghadirkan kampus di tengah-tengah masyarakat. Adapun metode kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dilakukan secara tatap muka langsung atau kegiatan di dalam ruangan, dengan penerapan protokol kesehatan. Kegiatan dilakukan dengan format pemaparan materi, pemutaran film pendek dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini para peserta menjadi terbuka pemahaman dan wawasannya akan bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual dan bagaimana mekanisme penanganan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok rentan yaitu anak dan remaja Pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja untuk mereka mempunyai pemahaman menjaga diri dari ancaman kekerasan seksual.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perempuan , Anak dan Remaja..

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Depok ternyata masih terbilang tinggi. Data Kejaksaan Negeri Depok merilis jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Depok sepanjang tahun 2021 mencapai 43 kasus. Jumlah ini naik 12 kasus dari total kasus hingga bulan Oktober sejumlah 31 kasus. Sementara itu, 22 kasus diantaranya sudah masuk ke dalam tahap penuntutan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Retno Listyarti, mengatakan banyak kasus kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan yang terungkap ke publik sepanjang 2021. KPAI mencatat setidaknya ada 18 kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut dikumpulkan mulai 2 Januari hingga 27 Desember 2021 melalui pemantauan kasus yang dilaporkan keluarga korban ke pihak kepolisian dan diberitakan oleh media massa. "Selama tahun 2021, ada tiga bulan tidak muncul kasus kekerasan seksual di media massa ataupun yang di laporkan kepolisian, yaitu pada bulan Januari, Juli dan Agustus, sedangkan 9 bulan lainnya muncul kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan yang dilaporkan ke kepolisian dan diberitakan di media massa" Retno memaparkan, dari 18 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, 4 atau 22,22 persen dari total kasus terjadi di sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek. Kemudian, 14 atau 77,78 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children's Fund*) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan jumlah tersebut 21.000 diantaranya ada di pulau Jawa. Menurut UNICEF sendiri data prevalensi nasional tentang kekerasan seksual di Indonesia jumlahnya terbatas. Sebagian besar kejadian ini hanya tersedia di media publik seperti dilaporkan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil atau beberapa NGO (*non government organization*). Angka pengaduan pelanggaran hak anak yang terus meningkat adalah salah satu parameter dimana Indonesia darurat kekerasan terhadap anak khususnya kejahatan seksual terus meningkat.

Tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Depok, karena data yang dihimpun dari setiap institusi berbeda-beda. Data yang ada yang dipublikasikan oleh berbagai media yang bersumber dari berbagai institusi pada dasarnya adalah data fenomena puncak gunung es artinya data yang disajikan sebenarnya lebih banyak dari data yang dipublikasikan. Namun dari data yang ada menggambarkan saat ini tidak hanya di Depok tapi hampir di seluruh Indonesia begitu banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpah kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak. Maraknya pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak baik dilingkungan keluarga, sekolah

menandakan bahwa anak-anak dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan belum hidup secara aman dari segala macam bentuk ancaman khususnya ancaman kekerasan seksual. . Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Ironisnya predator atau pelaku kejahatan adalah orang-orang terdekat yang sesungguhnya menjadi garda terdepan melindungi anak. Rumah, sekolah, ruang publik maupun panti asuhan dan pondok-pondok justru tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman serta bersahabat bagi anak. Sementara penegakan hukum bagi para predator/pelaku kejahatan seksual belum berkeadilan bagi korban. Masih banyak para predator kejahatan seksual terhadap anak belum dihukum secara maksimal, bahkan ada juga predator yang nyata-nyata melakukan kejahatan seksual terhadap anak, namun dibebaskan dari jerat-jerat hukum hanya karena alasan tidak ditemukan saksi.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu secara signifikan, mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masalah kekerasan seksual yang terjadi saat ini bukan merupakan fenomena baru, karena sudah terjadi sekian lama dan menjadi isu global bukan isu domestik sebuah negara atau sebuah kawasan. Tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak saat ini sudah menjadi sebuah fenomena kejahatan serius dan berdimensi terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia. Untuk anak-anak masalah ini akan berdampak. terganggunya proses tumbuh kembang anak secara normal dan membuat korban kekerasan seksual menjadi tidak produktif dalam menjalani kehidupan ke masa depan. Hal yang cukup memprihatinkan kita semua, berbagai kejahatan seksual yang berujung tewasnya korban yang seringkali diawali dengan tindakan penganiayaan, pemerkosaan, sodomi dan perbuatan cabul lainnya terhadap anak. Oleh banyak pihak termasuk aparat penegak hukum masih menganggap bahwa kejahatan seksual dan bentuk kekerasan terhadap anak yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan penghilangan paksa terhadap hak hidup anak sebagai kejahatan biasa atau merupakan tindak pidana biasa pula. Padahal hampir dapat dipastikan bahwa seorang anak yang menjadi korban, sebelum meregang nyawa mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual yang sangat keji tanpa membela dirinya. Anak selalu dalam posisi yang lemah dan dibawah ancaman, tekanan serta intimidasi. Oleh karena itu kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia kian kerap terjadi tanpa mendapat perlindungan yang memadai.

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah bentuk kontak seksual yang tidak dikehendaki di salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan)¹. R. Susilo mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul, persetubuhan termasuk dalam pengertian ini².

¹ M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal, LBH Yogyakarta bekerja dengan TIFA Foundation 2010: hal 518

² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Pustaka, Bogor 1996

Untuk mencari tahu faktor penyebab atau sumber utama dari munculnya kekerasan seksual pada anak merujuk pada pemikiran Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Tuntutan untuk melampiaskan libido yang bersarang pada tubuh manusia tidak selalu dapat diwujudkan oleh setiap manusia, hal ini disebabkan karena adanya norma-norma atau kaidah seperti agama, sopan santun, hukum dan adat istiadat. Dalam setiap norma atau kaidah ini akan diatur syarat-syarat apa saja yang berlaku untuk menyalurkan libido yang selalu menuntut untuk dilampiaskan tersebut. Misalnya di dalam norma hukum diatur pada usia berapa seseorang dapat melakukan hubungan seksual, atau dalam norma kesopanan dan kesusilaan, diatur orang tidak boleh menunjukkan nafsu birahnya melalui bahasa tubuh pada pihak lainnya yang bukan suami atau istrinya. Di Dalam semua agama diatur bahwa orang baru dapat melakukan hubungan seksual jika sudah menikahi pasangannya yang sudah dewasa secara resmi.³

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua atau dimana anak dipergunakan sebagai obyek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk ekshibisme atau veyeurisme seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut. Para pelaku seringkali adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, ada hubungan kepercayaan di antara mereka dan pada saat yang bersamaan adanya satu kekuasaan. Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak-anak baik didalam rumah maupun diluar rumah dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya tertentu. Dalam budaya tertentu ada orang yang dianggap wajar melakukan kekerasan seksual. Misalnya dalam konteks budaya di Afganistan, anak laki-laki bisa dipelihara oleh bangsawan-bangsawan atau penguasa daerah. Ini sama halnya seperti anak-anak perempuan yang menjadi peliharaan/dieksplotasi secara seksual oleh penguasa-penguasa di negara atau wilayah-wilayah lain termasuk Indonesia⁴.

1.2 Permasalahan Mitra

Dengan melihat data-data kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak dan kelompok rentan seperti perempuan maka, Kota Depok juga termasuk zona merah dalam masalah kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Komnas Anak Aris merdeka Sirait saat mengunjungi Mapolrestro Depok di Jalan Margonda Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis 16/12/2021⁵. Hal ini terkait dengan mencuatnya beberapa dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru di beberapa sekolah dan yang lainnya adalah dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pengurus panti asuhan. Dengan mayoritas masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya dari sektor usaha kecil dan

³ Iswantoro, Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Penerbit Pustaka Yustitia Yogyakarta. Hal. 8

⁴ Ramly, Ali Aulia (2015) Aspek Sosial Perlindungan Terkait Dengan Kekerasan Seksual Domestik” Perlindungan Khusus Pada Anak : Dialog Pengalaman Dengan Teori. Percetakan CV Aswaja Pressindo Sleman Yogyakarta. Hal 99

⁵ <https://bogor.suara.com/>

menengah, namun semenjak pandemi Covid-19 merebak banyak usaha yang terpaksa gulung tikar dan membuat munculnya masalah sosial baru yaitu kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Terkait dengan permasalahan kemiskinan menjadi membuat para orang tua lebih banyak mencurahkan waktu dan perhatian. untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, yang pada akhirnya anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai macam bentuk kekerasan seksual dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Namun banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di suatu tempat ternyata faktor penyebabnya begitu banyak, jadi tidak hanya karena minimnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Karena kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan bisa dilakukan oleh siapa saja, dari status sosial mana saja, dan sasaran pasti pada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak.

Dari permasalahan yang dihadapi mitra diatas terkait dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di atas terutama pada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak maka kami tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akan mencoba melakukan intervensi untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan masalah yang terjadi yang dihadapi oleh mitra yaitu Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kota Depok. Target sasaran adalah remaja dan karang taruna.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Masih dalam masa pandemi covid-19 dan mengadaptasi kebiasaan baru kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan diawali dengan melakukan koordinasi dengan mitra yaitu Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kelurahan Cinere Kota Depok, untuk menentukan khalayak sasaran. Oleh Pihak kelurahan dalam hal ini Lurah Pangkalan Jati Baru diarahkan bahwa khalayak sasaran yang dituju adalah remaja khususnya remaja terutama anggota Karang Taruna

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan dilakukan proses pengurusan izin, dimana proses pengurusan izin dapat dilaksanakan sebelum atau setelah pencairan dana. Tahapan ini telah dapat dimulai ketika telah dikeluarkan SK terkait program pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan mengingat legitimasi pertanggungjawaban dan tahapan pengisian buku harian dapat dilakukan tertanggal SK dikeluarkan. Izin yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah izin kegiatan dari mitra PKM, kemudian izin dari kampus dengan diberikannya surat tugas pelaksanaan bagi dosen, kemudian izin lain yang dibutuhkan seperti izin untuk melakukan wawancara atau mengumpulkan data mengenai masyarakat sasaran sebelum melaksanakan kegiatan PKM.

b. Tahap Pelaksanaan (tahap pendampingan melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembimbingan)

Tahapan pelaksanaan didahului dengan pihak mitra mengenai peran masing-masing. Dalam diskusi ini mempertegas peran mitra dan peran pengabdian agar terjadi sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah mengetahui peran masing-masing maka dapat dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu memberikan penjelasan mengenai solusi yang akan kami lakukan sebagai aktualisasi PKM terhadap

permasalahan mitra. Dalam hal ini tim pengabdian akan menjelaskan kepada pihak mitra mengenai apa yang akan menjadi objek PKM. Tahap pelaksanaan yang terakhir yaitu proses penyuluhan hukum yang berisikan mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perempuan dan anak

c. Tahap Evaluasi

Setelah melakukan pelaksanaan kegiatan maka dilakukan tahap evaluasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan PKM ini. Tahap evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada para peserta untuk melihat tingkat pengetahuan mengenai masalah perdagangan anak

d. Tahap Pelaporan

Tahap ini adalah tahap menuliskan laporan mengenai semua kegiatan secara komprehensif mulai dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi. Laporan ini akan dipertanggungjawabkan kepada LPPM kemudian laporan abdimas ini dapat disusun berupa jurnal yang dapat dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat atau prosiding

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di kantor Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kelurahan Cinere. Dengan peserta para remaja yang tergabung dalam karang taruna kelurahan, yang sebagian besar berstatus pelajar dan mahasiswa yang berjumlah ± 25 orang, ditambah dengan beberapa staf kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat dan Babinsa kelurahan setempat. Masih dalam suasana pandemi covid-19 maka kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang, seperti menjaga jarak, penggunaan masker bagi semua hadirin yang hadir dan menyediakan cairan pencuci tangan. Dalam kegiatan ini bersamaan dengan rangkain kegiatan pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya (PSKS), yang merupakan bagian dari program kegiatan Kelurahan Pangkalan Jati Baru.

Di awal kegiatan dilakukan tim melakukan penayangan film pendek yang menceritakan tentang dampak jangka panjang yang dialami korban dari kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak. Korban kekerasan seksual khususnya anak-anak akan mengalami banyak pengalaman traumatis yang ditandai dengan stress yang berat dan jelas, yang akan menimbulkan gejala penderitaan yang cukup berat bagi korban kekerasan seksual. Disamping itu munculnya gejala lainnya adalah munculnya penghayatan berulang-ulang dari trauma tersebut yang menyebabkan ingatan berulang dan menonjol tentang peristiwa tersebut, mimpi-mimpi berulang dari peristiwa itu, timbulnya secara tiba-tiba perilaku perasaan seolah-olah peristiwa traumatis tersebut sedang muncul kembali, berkurangnya secara jelas minat terhadap satu atau lebih aktivitas yang cukup berarti. Pada beberapa kasus akan timbul perasaan terlepas atau terasing dari orang lain, efek dalam perasaan yang menyempit atau efek depresif yang ditandai dengan sikap murung, sedih dan putus asa.⁶ Pada korban kekerasan seksual secara empiris banyak ditemui dikemudian hari ternyata dapat menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya. Hal ini disebabkan proses penanganan terhadap korban tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif maka korban dapat menjadi pelaku di kemudian hari. Karakteristik utama kekerasan seksual terutama pada anak adalah bahwa pelakunya memiliki posisi dominan, yakni orang dewasa dan kekerasan menjadi andalan dalam melakukan kekerasan seksual.

Para peserta juga mengkritisi lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap maraknya penyebaran konten-konten pornografi di internet dan media sosial. Tayangan televisi yang menayangkan tontonan menampilkan adegan kekerasan dan pornografi luput dari kontrol

⁶ Dadang Hawari, 2013 Kekerasan Seksual Pada Anak Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press)

pemerintah terutama Komisi Penyiaran Indonesia yang melakukan fungsi pengawasan. Dalam sesi tanya jawab para peserta secara antusias mengajukan pertanyaan serta opini terkait dengan kondisi masyarakat kita saat ini, terutama terkait dengan masalah lemahnya moral sebagai masyarakat sehingga berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas yang ditandai dengan maraknya kasus kejahatan seksual yang banyak terjadi pada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dan faktor kurang sadarnya masyarakat akan dampak jangka panjang kekerasan seksual pada korban, harus menjadi kesadaran kolektif dari semua masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan, dan membantu korban kekerasan seksual untuk dapat pulih lebih cepat dan menghindari trauma jangka panjang korban.

Gambar 1.
Suasana diskusi/tanya jawab bersama peserta



Para peserta juga diberikan pertanyaan sebagai umpan balik terhadap materi yang diberikan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang materi yang diberikan sebagai berikut :

1. Apa yang anda lakukan jika ada orang yang mencoba melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan pelecehan atau kekerasan seksual?
Dari pertanyaan diatas sebagian besar peserta hampir 90%, mereka mengatakan akan mencoba dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan dan segera meminta pertolongan kepada orang lain.
2. Apa yang anda lakukan kalau anda sudah menjadi korban kekerasan seksual?
Sebagian besar 75 % dari para peserta menjawab, mereka mencoba untuk meminta pertolongan pihak lain dengan menceritakan kejadian yang mereka alami pada pihak lain dan segera melapor kepada pihak berwajib. Sementara sebagian mengatakan mereka perlu waktu untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada pihak lain.

Adapun dampak dari pelaksanaan Abdimas ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta dan masyarakat secara umum pada Kelurahan Pangkalan Jati Baru tentang bagaimana upaya pencegahan, penanggulangan dan dampak jangka panjang yang dialami korban kekerasan seksual.

Para peserta dan pemerintah kelurahan berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan dengan dengan topik yang lainnya namun masih terkait dengan masalah hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak seperti KDRT, Perdagangan Manusia/Anak , Perkawinan Anak/Pernikahan Dini, Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika.

Gambar 2.
foto bersama peserta kegiatan





4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Dan Anak Bagi remaja Dan Karang Taruna” dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon yang cukup baik dari para peserta kegiatan. Adapun kesimpulan yang didapat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, berkontribusi penting kepada para peserta, karena para peserta setelah diberikan sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, jadi semakin sadar dan terbuka wawasannya tentang dampak jangka panjang yang diderita korban kekerasan seksual . Dalam jangka panjang jika korban tidak mengalami rehabilitasi maka dapat mempengaruhi kualitas hidup korban. Korban merasa diri kotor, gagal dalam menjalin relasi personal dengan lawan jenis dan mengalami gangguan pada masalah reproduksi dan seksualitas.
2. Permasalahan kekerasan seksual khususnya dengan korban kelompok rentan seperti perempuan dan anak, merupakan merupakan persoalan kejahatan serius yang perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan semua pihak. Para remaja dan karang taruna kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Depok, berkomitmen untuk bersama-sama dengan kelompok masyarakat yang lain untuk menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya-upaya yang sifatnya preventif untuk mencegah dan meminimalisir potensi kekerasan seksual di Kota Depok khususnya di Kelurahan Pangkalan Jati Baru.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas dukungan dana, juga kepada LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Lurah Pangkalan Jati Baru beserta jajarannya dan Kelompok Taruna Kelurahan Pangkalan Jati Baru atas kerjasamanya , sehingga acara pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

REFERENSI

- Dwi Yuwono, Iswantoro (2015) Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak . Penerbit Pustaka Yustitia Yogyakarta
- ECPAT Internasional ‘ Tanya Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak.Sebuah Buku Saku Informasi Oleh ECPAT Internasional
- Hawari , Dadang (2013) Kekekrasan Seksual Pada Anak Penerbit Universitas Indonesi (UI-Press)
- M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, (2010) Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal, LBH Yogyakarta bekerja denganTIFA Foundation 2010:
- R. Soesilo , (1995) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Pilitea, Bogor
- Ramly. Ali Aulia (2015) Aspek Sosial Perlindungan Terkait Dengan Kekerasan Seksual Domestik” Perlindungan Khusus Pada Anak : Dialog Pengalaman Dengan Teori. Percetakan CV Aswaja Pressindo Sleman Yogyakarta
- Setiawati, Melly dan Supriyadi Widodo Eddyono’ Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP-Seri Position Paper Reformasi KUHP No.11/2007. Penerbit ELSAM 2007 Jakarta
- Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rizki, D. (2021, Nov 30). 43 Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Terjadi, Pemkot Depok Libatkan Pengurus RW Cegah Kejahatan. Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2021/11/30/43-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-terjadi-pemkot-depok-libatkan-pengurus-rw-cegah-kejahatan>
- Hutasoit, L. (2021, Dec 21). Kaleidoskop 2021: 18 Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan. Diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-18-kasus-kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan>
- <https://bogor.suara.com/>